

ABSTRAK

- (A) Nama : Muhammad Erizal Nurwansyah
- (B) Judul Skripsi : Tanggung Jawab Amerika Serikat Terhadap Tunggakan Iuran Dalam Keanggotaan UNESCO (Studi Kasus Keluarnya Amerika Serikat dari UNESCO)
- (C) Halaman : ix + 69 + lampiran + 2020
- (D) Kata Kunci : Tanggung Jawab, Negara, Keanggotaan, Organisasi Internasional
- (E) Isi :
- Setiap negara di dunia memiliki rasa ketergantungan antara negara maju dan negara berkembang oleh karena itu kedua tipe negara tersebut menuangkan diri mereka dalam sebuah organisasi internasional, pada dasarnya organisasi internasional terdiri dari sekelompok negara dari seluruh dunia yang di dalamnya tidak ada hubungan subordinatif melainkan hubungan koordinatif yang terjalin dalam organisasi internasional, salah satunya UNESCO. Setiap negara yang bergabung dalam UNESCO wajib tunduk pada hukum yang berlaku yaitu tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk membayar iuran, kewajiban tersebut berlaku juga apabila negara yang bersangkutan ingin mengundurkan diri dari keanggotaan UNESCO, ketidakhadiran Amerika Serikat atau negara manapun yang memiliki banyak kekuatan adalah suatu kehilangan. Terutama dalam rangka untuk memajukan kondisi ideal seperti dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dengan menggunakan dana yang berasal dari iuran dalam organisasi. Hal ini menimbulkan masalah jika ada anggota dari organisasi tersebut tidak membayar iuran yang telah disepakati. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Amerika yang sebelumnya menyumbangkan sekitar 22 persen dari total anggaran UNESCO telah menunggak iuran sebesar 600 juta dolar yang harus dibayar, ini juga menjadi salah satu alasan pengunduran Amerika dari UNESCO. Berdasarkan, Hukum yang ada di dalam anggaran Amerika Serikat wajib membayar tunggakan iurannya selama berada dalam keanggotaan UNESCO hal tersebut dikuatkan dengan Peraturan yang berlaku di antaranya *Draft Responsibility Wrongful Acts 2001* dan Anggaran Dasar UNESCO, di mana kedua peraturan tersebut dengan jelas memiliki unsur hak dan kewajiban negara yang harus di penuhi.
- (F) Acuan : 31 (1933-2020)
- (G) Pembimbing : Dr. Ida Kurnia S.H.,M.H
- (H) Penulis : Muhammad Erizal Nurwansyah